

SKRIPSI

PENGANIAYAAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGANNYA



ARIES PRIMADANA PUTRA

039910429 - U

**PROGRAM NON REGULER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

PENGANIAYAAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGANNYA

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi syarat - syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing



Sampe Randa Tumanan, S.H., MS
Nip. 130531798

Penyusun



Aries Primadana Putra
Nim. 039910429 - U

**PROGRAM NON REGULER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang selalu menyertai, sehingga saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan ini dibuat atas dasar keprihatinan terhadap banyaknya kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Dengan adanya skripsi ini, saya berharap bisa menjadikan sebuah wacana bagi teman-teman, mahasiswa, khalayak umum, ataupun aparat penegak hukum, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penganiayaan khususnya yang menyebabkan matinya seseorang.

Dalam penyelesaian skripsi ini saya menyadari adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang bersumber dari diri saya sendiri namun berkat bantuan dari banyak pihak, saya berhasil mengatasinya.

Berkenaan dengan ini, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- H. Machsunali, S.H, MS, selaku Dekan yang telah memberikan persetujuan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak I Made T Widarta, S.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah banyak memberikan informasi dan keterangan untuk mendukung skripsi ini.

- Bapak dan ibu dosen sekalian, terima kasih atas segala materi yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Mungkin tanpa bapak dan ibu dosen saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Dimas'00, terima kasih atas buku-bukunya yang aku pinjam;
- Teman-teman angkatan 1999 Ian Sahala, Sulisty, Tofiq, Robi, Dimas, Romi, makasih atas masa-masa perkuliahan yang menyenangkan;
- Ujang'99, yang selalu setia menemani dan mengantar kekampus (gimana skripsinya?....);
- Teman-teman band: Yayak, Yanuar, Irwan, Nanang, Heri, Anang, yang banyak membantu memberikan inspirasi lewat musik;
- Rofiq'99, teman bareng dalam menyelesaikan skripsi, juga atas masukan-masukannya (perjuangan kita akhirnya terselesaikan juga....!!!);
- Sierlly Marisa, yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, semangat, dan setia menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H, MS, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran membimbing dalam penulisan skripsi ini.
- Mama, Papa, dan adikku tersayang, yang selalu mendoakan saya serta memberikan dorongan agar skripsi ini cepat selesai dan sukses dalam ujian skripsi;

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk segalanya, hanya Tuhan yang dapat membalasnya.

Sebagai manusia biasa, saya sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Saya hanya bisa berharap agar skripsi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan yang lebih baik.

Amin.

Surabaya, 02 Desember 2004

Aries Primadana Putra

*Segala Sesuatunya Akan Berjalan Dengan Baik,
Apabila Kita Mempunyai Tekad Yang Besar
Dalam Hati Kita.*

*Janganlah Berbangga Hati Dengan Keahlian
Yang Kita Miliki, Karena Dengan Hanya
Bermodalkan Keahlian Tanpa Adanya Tekad
Yang Kuat Segalanya Tidak Akan Berhasil.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	10
3. Alasan Pemilihan Judul.....	11
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metode Penulisan.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15
 BAB II. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TIMBULNYA PENGANIAYAAN	
1. Peranan Korban.....	17
2. Peranan Pelaku.....	21

BAB III. LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN PENGANIAYAAN

1. Upaya Preventif..... 25
2. Upaya Represif..... 29

BAB IV. ANALISA KASUS

1. Duduk Perkara..... 34
2. Pertimbangan hukum..... 35
3. Analisis..... 40

BAB V. PENUTUP

1. Kesimpulan..... 44
2. Saran..... 45

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Arti dari pada penganiayaan itu sendiri secara formal tidak ditentukan secara jelas dan undang-undang pun tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Sesuai dengan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau Perbuatan penganiayaan selalu dihubungkan dengan perbuatan secara fisik yang ditujukan pada diri korban. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan penganiayaan ini semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Selain itu, penganiayaan sering dilakukan dengan menggunakan suatu alat, seperti misalnya balok kayu, besi, seutas tali, dsb.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Arti dari pada penganiayaan itu sendiri secara formal tidak ditentukan secara jelas dan undang-undang pun tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Sesuai dengan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka¹. Perbuatan penganiayaan selalu dihubungkan dengan perbuatan secara fisik yang ditujukan pada diri korban. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan penganiayaan ini semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Selain itu, penganiayaan sering dilakukan dengan menggunakan suatu alat, seperti misalnya balok kayu, besi, seutas tali, dsb.

Menurut W.J.S. Purwadarminta, “Penganiayaan berasal dari kata dasar aniaya yang artinya perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan)”². Jadi pengertian penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau bengis. Perlakuan yang sewenang-wenang itu banyak ditujukan pada jasmani seseorang yang menjadi obyek dari penganiayaan.

¹ Soesilo R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 245.

² Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 48.

Menurut Moeljatno, mengenai penganiayaan, dalam teori pengertian tersebut telah dikupas menjadi : menimbulkan nestapa (*leed*) atau rasa sakit (*pijn*) pada orang lain³.

Penganiayaan sering terjadi karena adanya rasa dendam dari pelakunya yang disebabkan iri hati atau sakit hati kepada pihak lain. Yang akhirnya menimbulkan rasa ingin membalasnya dengan cara menganiaya. Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, oleh sebab itu dari rumusan saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest-arrest HR dikemukakan bahwa arti penganiayaan, ialah *suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak*. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut⁴ :

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju), yakni :
 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta Cet II, 1987, h. 65.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h.11-12.

2. Lukanya tubuh;

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Disebutkan unsur luka dalam arrest-arrest HR tersebut di atas sebagai alternatif dari rasa sakit, dirasa berlebihan, oleh karena menjadikan luka pada tubuh, menurut akal pikiran dan dalam kebiasaan yang wajar berlaku dalam masyarakat sudah dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Unsur a dan d adalah bersifat subyektif, sedangkan unsur b dan c bersifat obyektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan pasal 351 KUHP, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

Menurut Adami Chazawi, bahwa pandangan HR yang terakhir andaikata di anut, artinya unsur-unsur kesengajaan itu boleh tidak di sebut dalam surat dakwaan, tetapi tetap kesengajaan itu harus dibuktikan di dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting, dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan⁵.

Antara perbuatan dengan akibat seperti rasa sakit maupun luka (baik luka berat maupun luka ringan) atau kematian terdapat hubungan sebab-akibat, artinya rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu. Dalam hal ini tidak berbeda dengan hubungan antara perbuatan dengan kematian pada pembunuhan.

⁵ *Ibid*, h. 13.

Walaupun disadari bahwa dari perbuatan yang sengaja dilakukan, menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi bila bukan itu yang menjadi tujuannya melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka disini tidak dapat disebutkan sebagai penganiayaan. Sebagai contoh guru atau orang tua yang memukul anak adalah melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak. Kemudian perbuatan dokter melukai pasien dalam melaksanakan operasi, adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatannya sebagai seorang dokter. Tetapi bila perbuatan itu dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit dan terganggu kesehatannya, maka barulah ia dipersalahkan melakukan penganiayaan. Penganiayaan yang diatur di dalam KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 1. Penganiayaan biasa;
 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 3. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 1. Mengakibatkan luka berat;
 2. Mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP dengan rincian:
 1. Mengakibatkan luka berat;
 2. Mengakibatkan orangnya mati.

- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
1. Penganiayaan berat dan berencana;
 2. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati⁶.

Hakikat keberadaan hukum di tengah masyarakat adalah guna menciptakan suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Sementara tujuan dari hukum itu sendiri adalah keadilan, rasa keadilan itulah yang dituntut oleh setiap lapisan masyarakat agar dilakukan tindakan yang tegas terhadap pihak yang melanggar tata tertib hukum atau norma-norma hukum yang berlaku. Setiap orang yang melanggarnya harus dikenai sanksi dan dijatuhi hukuman.

Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis : tidak di pidana jika tidak ada kesalahan. Tetapi sebelum itu, mengenai di larang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok yaitu : Asas Legalitas (*Principle of Legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan⁷.

⁶ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 50.

⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 23.

Azas legalitas yang dimaksudkan menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana kalau hal itu lebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

Artinya : bahwa harus ada aturan UU jadi aturan hukum tertulis lebih dahulu itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 KUHP, di mana disebutkan : *“wettelijke strafbepaling”* yaitu aturan pidana dalam perundang-undangan.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).

Di Indonesia dan juga di negeri Belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun ada juga beberapa sarjana tidak dapat menyetujuinya, misalnya Taverne, Pompe dan Jonkers. Sedangkan Scholter (Alg. Deel Asser-Scholten pag. 93) menolak adanya perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif, yang nyata-nyata diperbolehkan. Kata beliau : “Baik dalam hal tafsiran ekstentif maupun dalam analogi dasarnya sama, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih abstrak) dari norma yang ada. Dan dari ini didedusir menjadi aturan baru (yang sesungguhnya meluaskan aturan yang ada). Antara keduanya itu hanya ada perbedaan graduil saja.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut⁸.

⁸ *Ibid*, h. 25.

Pemerintah dalam melakukan penanggulangan tindak kejahatan penganiayaan telah menempuh berbagai cara antara lain dengan menciptakan berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi tercapainya tujuan untuk menanggulangi kejahatan.

Indonesia adalah negara hukum, Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah Hukum Pidana yang sebagian besar dari aturan-aturannya telah di susun dalam satu kitab undang-undang, yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP sebagai tonggak pukul bagi setiap orang yang melanggar dan berbuat kejahatan melanggar aturan tersebut merupakan salah satu sarana hukum yang dapat diharapkan. Berbagai jenis kejahatan di samping pelanggaran, KUHP juga mengatur jenis kejahatan antara lain adalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Kejahatan yang terjadi antara lain disebabkan karena adanya niat dan kesempatan untuk mewujudkannya. Berdasarkan itulah saya berusaha memperkecil kesempatan dan niat tadi. Kalau niat untuk melakukan kejahatan sulit untuk diketahui karena ada pada diri calon pelaku.

Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat sebagai kekerasan dianggap atau diartikan sebagai kejahatan. Kesemua rangkaian kejadian-kejadian ini merupakan bahan penggarapan kriminologi.

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala social. Kriminologi itu sendiri terdiri dari tiga bagian utama, sebagai berikut :

- a. Sosiologi Hukum, yang merupakan usaha penganalisaan ilmiah tentang kondisi-kondisi social yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang jarang-jarang dimuat di dalam buku-buku umum tentang kriminologi.
- b. Etiologi Kejahatan, yang merupakan usaha penganalisaan ilmiah tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan.
- c. Penologi, yang bersangkutan dengan pengontrolan kejahatan. Istilah “penologi” merupakan istilah yang tidak tepat karena bagian ini mencakup pula banyak metode pengontrolan, metode penanggulangan kejahatan yang bersifat punitip⁹.

Dapat diketahui bahwa kejahatan pada umumnya seperti penganiayaan yang di mana penganiayaan tersebut dapat mengakibatkan kematian, maka hal tersebut sangatlah bertentangan dengan tertib hukum yang berdasarkan Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Penganiayaan menjadi permasalahan besar karena telah mengarah pada suatu perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat Surabaya.

Hal ini menjadi bahan pertimbangan yang harus dipelajari bagi seluruh elemen bangsa. Kalau di lihat lebih jauh tentang kehidupan masyarakat, baik secara luas maupun secara sempit, pasti akan tampak jelas bermacam-macam golongan dan lapisan masyarakat yang semuanya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Sifat

⁹ Momon Martasapura, *Azas-asas Kriminologi*, Penerbit PT Alumni Bandung, tahun 1969, h. 1.

yang berbeda-beda ini disebabkan oleh karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu mempunyai sifat-sifat yang tidak sama.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian tersebut.

Mengenai penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XX dari Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dalam Buku II Bab XX tersebut disebutkan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan disertai rencana terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat dengan rencana (Pasal 355 KUHP).

Tindak pidana terhadap nyawa atau tubuh yang terjadi, baik dengan sengaja atau tidak di sengaja, dapat menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang, sehingga pada gilirannya akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dalam hubungan itu, maka upaya memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlu di awali dan di bina dengan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dalam hidup bermasyarakat.

Memang banyak persepsi yang diberikan mengenai penganiayaan dalam arti yang sesungguhnya, antara persepsi yang satu dengan yang lain sangat berbeda-beda. Itu semua dikarenakan pengertian mengenai penganiayaan itu sendiri tidak dirumuskan jelas dalam KUHP.

Dari uraian di atas, maka timbul adanya rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong seseorang melakukan penganiayaan ?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap penganiayaan ?
3. Analisa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Rusli !

2. Penjelasan Judul

Berdasarkan perumusan di atas, maka saya dalam penulisan skripsi ini, saya memberikan judul : **“Penganiayaan Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya”**. Dalam Rumusan, yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan)¹⁰. Sedangkan arti dari penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Sedangkan Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan :

1. Penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

¹⁰ Poerwadarminta, *Op. Cit.*, h. 48.

5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Dalam uraian tersebut di atas, mengandung arti bahwa pengertian dari penganiayaan yang secara umum itu dikaitkan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini hanya dibahas topik bahasan yang berhubungan dengan penganiayaan yang dalam skripsi ini membahas penganiayaan yang terjadi pada kasus Sdr. Rusli.

3. Alasan Pemilihan Judul

Meningkatnya intensitas kejahatan yang pada khususnya berhubungan dengan penganiayaan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Adanya penganiayaan yang sering terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini membuat masyarakat menjadi resah dan sedikit geram terutama yang menyebabkan matinya seseorang.

Dalam hal ini, carok merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar aturan hukum. Meskipun sebenarnya carok dalam adat madura merupakan cerminan sikap pelakunya yang menjaga harga diri dan tak mau dilecehkan atau dipermalukan.

Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penganiayaan yang terjadi dalam kasus Sdr. Rusli, baik mengenai duduk perkaranya, pertimbangan hukum dan juga analisis mengenai kasus tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Dengan mengambil topik pembahasan mengenai penganiayaan dalam kasus Sdr. Rusli, maka mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan akan dapat tercapai. Di antaranya adalah bahwa saya ingin mempelajari dan mengetahui termasuk kedalam penganiayaan yang manakah dalam kasus Sdr. Rusli tersebut, termasuk penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, ataukah penganiayaan berencana bila di proses dalam pengadilan. Di samping itu saya juga ingin mengetahui apakah dari kedua pasal yang telah ditentukan, yaitu Pasal 351 KUHP dan Pasal 338 KUHP yang sebagai pembanding, jika diterapkan kedalam duduk perkaranya Sdr. Rusli, apakah nantinya Sdr. Rusli akan terkena Pasal 351 KUHP ataukah nantinya terbebas dari ancaman hukuman pidana penjara ataukah akan terkena ancaman hukuman pidana penjara. Maka dengan mengkaji hal-hal di atas saya memilih judul skripsi “Penganiayaan Dan Langkah-Langkah Penanggulangannya”, bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di samping sebagai acuan tentang tingkat pemahaman saya atas apa yang telah dipelajari oleh saya selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selain itu, saya mengharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini akan makin mengembangkan tradisi pendidikan kritis analitis yang ilmiah dalam mencermati masalah hukum yang aktual.

Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat memberikan sesuatu bagi almamater tercinta Universitas Airlangga untuk dijadikan sebagai sebuah bahan penulisan yang bermanfaat.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan atau pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini digunakan 2 sumber hukum yang mendukung, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penulisan skripsi ini adalah sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder

Selain itu, saya juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur atau tulisan-tulisan dalam bentuk buku, makalah, maupun ulasan dan pendapat para pakar di media massa yang dalam hal ini saya melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang bernama I.M.T, Widarta, mengenai permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini. Sumber hukum sekunder tersebut juga termasuk catatan kuliah saya untuk beberapa mata kuliah, terutama selama saya menempuh pendidikan sampai dengan saat penyusunan skripsi ini, pada Program Non reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

c. *Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum*

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari buku-buku karya ilmiah para ahli dibidangnya, opini-opini di surat kabar, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi yang akan dibahas.

Pada penelitian lapangan, pengumpulan bahan hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bahan informasi tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian dilakukan penyeleksian secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan serta penilaian terhadap

data tersebut. Hasil dari pengolahan dan penilaian data tersebut kemudian dipisahkan kedalam bab-bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang di angkat.

d. Analisis Bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif dikarenakan data yang diperoleh bersifat kualitatif. Semua bahan hukum yang ada di bahas, di analisa dan selanjutnya di tarik kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan masalah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini di bagi kedalam lima bab, yang masing-masing bab tersebut terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah dan dilanjutkan dengan beberapa bagian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kepada para pembaca, yaitu mengenai penganiayaan.

Dalam bab II, di bahas permasalahan pertama, yaitu : tentang bagaimana sikap korban yang dapat mendorong emosi pelaku, serta mengenai emosi yang tak terkendali dari si pelaku sehingga terjadinya penganiayaan. . .

Untuk penjelasan lebih lanjut, maka dalam bab III dibahas tentang bagaimana upaya penanggulangan secara yuridis terhadap terjadinya penganiayaan dan juga pelayanan terhadap korban. Bab III, membahas permasalahan kedua.

Bab IV mengenai analisis kasus yang terdiri dari duduk perkaranya, perlindungan hukum, dan komentar. Pembahasan ini ditenyapkan pada Bab IV setelah Bab II dan Bab III yang dimaksudkan agar pembahasan dalam Bab II dan Bab III semakin lengkap.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari Bab I, II, III, dan IV yang merupakan hasil akhir dan penutup dari pembahasan-pembahasan atas rumusan masalah tersebut di atas. Selanjutnya berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi dunia peradilan.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TIMBULNYA PENGANIAYAAN

1. Peranan Korban

Di mana adanya suatu kejahatan, di situ juga adanya korban, begitu pula sebaliknya di mana ada korban di situ juga ada kejahatan. Rangkaian kata-kata ini menyatakan, apabila ada seseorang yang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan.

Yang dimaksud sebagai korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Masalah hubungan penjahat dengan korban bukanlah masalah yang baru; hanya saja, selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan peradilan pidana. Si korban tidaklah hanya sebagai penyebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, akan tetapi memainkan peranan penting dalam upaya mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan. Peranan korban pada umumnya berfungsi pada saat-saat sebelum terjadinya kejahatan.

Adalah tepat apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban. Bahwa ternyata para korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat seseorang menjadi penjahat.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan berpengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional dan bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Dikatakan, tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa pihak korban sebagai partisipan utama memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Dalam kenyataan, kita tidak dapat dengan mudahnya membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban.

Setiap situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan, atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain untuk melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban: mereka yang lanjut usia atau kanak-kanak, yang cacat tubuh atau jiwa, serta pria atau wanita dan lain-lain, yang dapat dimanfaatkan karena tidak berdaya.

Dan juga yang berkaitan dengan situasi sosial pihak korban, seperti mereka yang tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, mereka yang di anggap musuh, pengacau dan sampah masyarakat, yang perlu dihapuskan atau dihilangkan karena tidak bermanfaat.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Misalnya seorang ibu yang bertindak lalai dalam membawa tasnya sewaktu berbelanja di pasar sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku korban yang menimbulkan kebencian, kemakuan dan tindakan yang merugikan pihak korban.

Di samping peranan korban yang sebenarnya ia sendiri tidak mau menjadi korban, ada pula korban yang seolah-olah ingin dan bahkan seakan-akan mengundang pelaku dan tampaknya memintanya untuk melakukan kejahatan. Arif Gosita menyebutnya sebagai persekongkolan korban dan pelaku¹¹. Misalnya, berkaitan dengan masalah *euthanasia*, dimana pihak korban karena tidak tahan menderita membujuk orang lain untuk membunuh dirinya dengan persetujuan pihak korban. Apabila pembunuhan dilaksanakan, maka terjadilah suatu kejahatan pembunuhan. Pihak korban jelas ikut serta membantu terlaksananya kejahatan itu. Dan juga abortus provokatus kriminalis, di mana seorang wanita yang mungkin tidak menginginkan bayinya lahir membujuk orang lain agar bersedia melakukan pengguguran. Apabila pengguguran dilaksanakan, ada kemungkinan wanita tadi akan menderita dan menjadi korban orang yang menggugurkan kandungan atau dengan kata lain sebagai pelaku kejahatan *abortus provokatus kriminalis*.

Yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu orang, walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban, atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan, atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya. Misalnya pada kejahatan terhadap

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 85.

agama, aliran, yang pada hakekatnya yang dirugikan adalah para penganut agama itu yang merasa tersinggung keyakinannya.

2. Peranan Pelaku

Pada hakekatnya bila terjadi suatu kejahatan, maka kejahatan tersebut ditimbulkan oleh dua pihak, yaitu pelaku kejahatan dan korban atau penderita kejahatan itu sendiri.

Penganiayaan dengan peranan korban akan terjadi bilamana si pelaku benar-benar merasa ada dorongan atau rangsangan untuk melakukan penganiayaan itu. Hal tersebut akan benar-benar terjadi bila peranan korban benar-benar sudah sampai pada puncaknya. Misalnya: sikap, perkataan, atau keadaan lain dari si korban, sudah benar-benar menusuk perasaan si pelaku.

Salah satu contoh yang ada dalam kasus perampokan, maka perampok akan menganiaya korbannya setelah si korban melawan, sehingga kepentingan perampok benar-benar telah terancam. Yang semula pelaku berencana mengambil dan memiliki barang korban terancam batal dan dirinya terancam ditangkap orang banyak. Demikian juga halnya kalau seandainya korban tidak melawan, berarti kepentingan si pelaku dihalangi dan keselamatan dirinya terancam.

Dalam kaitannya dengan penganiayaan, dapat dijelaskan bahwa secara naluri orang akan menganiaya bila ada hal-hal yang menjadi pendorongnya. Dengan adanya perkataan, perbuatan, atau sikap tertentu dari orang lain (calon korban), maka si pelaku akan didorong oleh nalurinya untuk menyerang orang tersebut. Dengan kata

lain, naluri akan mendorong seseorang untuk menyerang sesamanya bila ada alasan yang cukup untuk itu.

Jadi penganiayaan dilakukan oleh si pelaku dikarenakan si pelaku merasa diabaikan, tidak mendapat perhatian atau tidak mendapatkan kasih sayang dari si korban. Dalam hal ini sulit dijelaskan peranan korban berupa apa. Di sini si pelaku memiliki suatu gambaran yang keliru tentang sikap orang lain, yang lazim di sebut "*self perception*". Si pelaku mempunyai gambaran yang keliru tentang bagaimana si pelaku harus memperoleh kasih sayang. Apa yang dikonsepsikannya itu tidak di peroleh, sehingga si pelaku merasa kepentingannya terhambat.

Adanya peranan korban berupa mengejek pelaku. Tentu saja ejekan dalam hal ini bukan hanya sekedar mengejek seperti yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Ejekan ini menimbulkan rasa tersinggung, atau memancing emosi si pelaku. Walaupun kelihatannya peranan ini kecil, tetapi sudah dapat dipastikan jika si korban memilih alternatif yang lain, misalnya menegur atau memberi jawaban yang sopan, apalagi kalau si korban berusaha memberikan suatu penjelasan dengan sikap yang lebih bersahabat, dapat dipastikan penganiayaan itu tidak akan terjadi. Walaupun kecil peranan si korban, hal ini sangatlah menentukan. Kepentingan si pelaku terganggu, yaitu martabatnya sebagai manusia merasa direndahkan. Untuk mempertahankan martabatnya itulah si pelaku menjadi agresif dan terjadilah penganiayaan.

Kadang kala apa yang diperbuat oleh si pelaku tidak berdasar atas nalar, di luar kendali yang sebenarnya ia melakukan pemukulan, penusukan, dan bahkan sampai pada matinya si korban.

Perbuatan si pelaku yang dapat menimbulkan akibat yang lebih berat dari tujuannya, maka si pelaku secara formal yuridik akan dikenai ancaman pidana yang lebih berat. Dengan perkataan lain, akan timbul pemberatan pidana apabila timbul akibat yang lebih berat dari pada tujuannya. Misalnya, seorang terdakwa mengaku hanya mau menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan memukulkan sebuah benda keras pada orang lain (korban). Tetapi pukulan yang hanya dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban itu, telah menyebabkan tangan korban patah. Keadaan korban itu tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga korban tidak dapat lagi melaksanakan atau melakukan tugasnya dengan sempurna.

Perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam penganiayaan sangat luas: memukul orang lain dengan tangan di kepala, memukul orang lain dengan menggunakan kaki, atau dengan menggunakan alat, mulai dari alat yang paling sederhana sampai dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api. Yang terpenting ialah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dapat terwujud.

Seorang pelaku yang melukai korbannya dengan menggunakan pedang, celurit, atau golok, yang menimbulkan luka pada tangan korban, atau sengaja melukai tangan korban, dan pelaku menerangkan bahwa tujuan akhirnya hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban, maka motivasi menimbulkan rasa sakit perlu dipertanyakan. Kalau bacokan sengaja ditujukan pada bagian tubuh yang dapat

diperkirakan menyebabkan akibat yang lebih berat, maka pengakuan pelaku bahwa ia hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit pada korban, tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Misalnya, ada petunjuk bahwa pelaku berusaha mengarahkan bacokan pada leher atau tengkuk, atau bahkan ditujukan ke perut, tetapi ditangkis oleh korban atau korban mengelak sehingga yang terkena bacokan adalah bagian tubuh yang lain, misal, tangan atau kaki, sehingga luka yang terjadi tidak membahayakan jiwa si korban. Dalam hal demikian bila pelaku mengakui bahwa ia membacok korban hanya untuk sekedar menimbulkan rasa sakit harus ditolak. Perbuatan demikian bukan lagi penganiayaan, melainkan percobaan pembunuhan. Pada hakekatnya pelaku berusaha untuk membunuh korban dengan sengaja. Korban tidak jadi mati, karena hal-hal yang ada di luar kemampuan pelaku.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh si pelaku, kesemuanya itu salah satunya adalah ingin memiliki harta orang lain, meskipun sebagian didasari atas dasar dendam. Akar penyebab dari kejahatan kekerasan itu adalah:

- a. Hidup dalam kemiskinan;
- b. Pemabuk;
- c. Frustrasi;
- d. Kelainan jiwa;
- e. Terpengaruh dengan penampilan orang kaya yang hidup enak;
- f. Pengangguran¹².

¹² Muchtar Pakpahan, *Jurnal INDONESIA-L: apakabar@clark.net* (Kenangan RTP Poltabes Medan).

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN PENGANIAYAAN

1. Upaya Preventif

Diberlakukan adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi setiap anggota masyarakat dan warga Negara. Mengusahakan keadilan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain merupakan kewajiban asasi setiap manusia. Keadilan dan kesejahteraan tidak berada pada seseorang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan dengan cara-cara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Kita harus juga waspada terhadap akibat negatif yang tidak diinginkan dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan. Baik keadilan maupun kesejahteraan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi perlu diperhatikan di sini fenomena mana saja yang relevan dan mempunyai peranan penting yang menghasilkan keadilan dan kesejahteraan.

Kesepakatan masyarakat modern dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sering dituangkan dalam berbagai macam peraturan atau perjanjian yang menjadi hukum sebagai pegangan pelaksanaannya. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945, sebagai suatu hukum dasar yang merupakan sumber hukum, berbagai macam undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap tindakan pemerintah.

Oleh karenanya, suatu putusan pengadilan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kita harus memperhitungkan semua fenomena yang relevan dengan terjadinya suatu keputusan, dan memahami masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya dan secara dimensional.

Dasar pemikiran yang berhubungan dengan pembenaran suatu putusan pengadilan yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang positif dan negatif bagi mereka yang bersangkutan.

Kita harus memperhitungkan semua fenomena yang relevan yang berkaitan dan yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terjadinya suatu putusan pengadilan dan bagi yang bersangkutan dengan putusan tersebut. Yang dimaksudkan dengan yang bersangkutan di sini antara lain:

1. Pihak yang di hukum (individu/golongan);
2. Pihak yang menghukum (individu/golongan) yang berkuasa;
3. Pihak korban (individu/golongan);
4. Anggota masyarakat (individu/golongan) yang menghendaki adanya hukuman demi kepentingannya, demi pemuasan diri dan mungkin juga demi kestabilan dan ketertiban masyarakat, tetapi sering juga membiarkan terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan oleh karena situasi dan kondisi tertentu;
5. Pihak penuntut (dalam hukum pidana, jaksa yang mewakili korban, tetapi tidak menuntut ganti rugi bagi pihak korban, karena sistem peradilan pidana tertentu);

6. Pihak pembela/tertuduh/terhukum, yaitu para pengacara/pembela/penasihat hukum dan anggota masyarakat lain yang menguntungkan tertuduh/terhukum¹³.

Suatu putusan dapat mempunyai pengaruh dan akibat yang positif dan negatif bagi yang bersangkutan. Suatu putusan pengadilan tidak selalu efektif, mencapai tujuan seperti yang dikehendaki berdasarkan kemauan baik. Akibatnya, terjadilah penimbunan korban yang tidak diinginkan. Peradilan yang merupakan sumber keadilan tidak melakukan pelayanan keadilan dan mungkin timbulah apa yang dikatakan sebagai kejahatan terhadap penjahat.

Tindakan menghukum orang haruslah merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sebab, setiap pelaksanaan hukuman selalu menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Apalagi kalo menghukum seseorang dengan tujuan untuk memberikan pembalasan, imbalan derita pada yang telah menimbulkan kerugian, penderitaan pada orang lain.

Pelaksanaan suatu putusan yang mengandung hukuman pada hakekatnya dapat menimbulkan tidak saja kerugian, penderitaan pada si terhukum, tetapi juga pada orang lain. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan manfaat dari pada suatu penghukuman berdasarkan antara lain pada etika penghukuman. Khususnya bagi Indonesia yaitu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pengertian hak dan kewajiban yang pada umumnya dan juga berhubungan erat

¹³ Arif Gosita, *Op. Cit.*, h. 184.

dengan hak dan kewajiban pada masalah pelaksanaan suatu penghukuman secara bertanggung jawab dan rasional.

Yang dimaksud dengan bermanfaat adalah, tindakan penghukuman tersebut harus bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sifat penghukuman tersebut haruslah edukatif, konstruktif dan tidak destruktif baik bagi yang dihukum maupun yang menghukum. Di samping itu harus pula memenuhi kepentingan yang bersangkutan. Perlu diperhatikan di sini, bahwa kata bermanfaat di sini bukan berarti memanfaatkan satu sama lain yang negatif. Misalnya, seseorang di hukum dengan tujuan menakut-nakuti, membuat orang jera, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan atau untuk mencegah residivisme. Ini dapat diartikan sebagai memanfaatkan orang (terutama yang berkedudukan lemah, tidak dapat membalas) untuk kepentingan tertentu (pribadi atau golongan).

Masalah keadilan, rasa adil mempengaruhi pengambilan putusan para hakim, penuntutan para jaksa, pengusutan para polisi, kesediaan menerima hukuman yang ditentukan oleh para terhukum, pelaksanaan hukuman para petugas pemasyarakatan dan membenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa kita tidak boleh mengabaikan masalah rasa keadilan tersebut yang dihubungkan dengan kerukunan, perdamaian yang harus dicapai dan dipertahankan dalam masyarakat dalam rangka pelaksanaan suatu hukuman. Kerukunan yang di capai merupakan ukuran ada tidaknya keadilan pada suatu hukuman. Kerukunan dan perdamaian antara yang bersengketa mencerminkan adanya keadilan. Usaha menciptakan keadilan pada suatu hukuman dengan tujuan

mempertahankan kerukunan dalam suatu masyarakat merupakan suatu usaha pencegahan kejahatan dan penimbunan korban lebih lanjut. Oleh karena dapat mengurangi niat orang untuk melakukan pembalasan atau tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan dalam masyarakat.

2. Upaya Represif

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan dalam suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga bahwa pandangan mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut masih juga belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya.

Pelayanan terhadap para korban kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya harus sebanyak mungkin diikuti oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setiap warga negara, setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan pelayanan pada para korban yang menderita, yang dengan sendirinya tidak berada dalam keadaan sejahtera dan kerap kali juga tidak diperlakukan adil.

Pancasila dengan kelima silanya secara keseluruhan sebetulnya juga merupakan landasan dan dorongan untuk melakukan pelayanan terhadap para korban kejahatan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Dalam memberikan pelayanan ini tentunya kita tidak boleh lalai dan melakukan seleksi dalam menentukan pengutamaan korban yang harus dilayani. Tidak semua korban atau pihak korban patut mendapatkan ganti kerugian, sebab korban atau pihak korban ada yang secara langsung atau tidak langsung terlibat atau bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Yang terutama perlu dilayani adalah para korban atau pihak korban dengan golongan lemah ekonomis, yang tidak mempunyai kemampuan pribadi untuk mengatasi sendiri penderitaan mental, fisik, sosial sebagai akibat tindakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh orang atau pihak lain, baik swasta maupun pemerintah. Apabila untuk pihak pelaku setelah di tangkap dan di hukum, diusahakan memperoleh pelayanan pelayan masyarakat yang baik, maka wajarlah apabila para korban kejahatan yang tidak melakukan kejahatan juga mendapat pelayanan yang layak, terutama para korban golongan lemah.

Tujuan utama program pelayanan korban ini adalah pemulihan korban. Yang ditangani dalam pemulihan korban adalah masalah-masalah fisik, emosional dan atau finansial, atau mungkin juga mencoba menolong korban merubah lingkungannya atau mengeluarkan dari lingkungannya. Beberapa asumsi umum yang dinyatakan oleh program-program pelayanan korban itu adalah antara lain sebagai berikut:

mereka dalam suatu sistem peradilan kriminal atau kesejahteraan tertentu, oleh karena mereka mempunyai keinginan, ketrampilan atau pengalaman yang unik. Dalam bentuk tipe ini, beberapa prosedur disebutkan secara formal dalam konteks keseluruhan misi suatu organisasi.

Di luar lingkungan pemerintahan terdapat pula tingkat pelayanan yang lain. Banyak pelayanan korban yang secara sukarela telah berkembang sebagai jawaban terhadap panggilan warga negara untuk beraksi. Program-program ini meliputi percakapan telepon sampai pelayanan pemberian nasihat yang luas. Beberapa merupakan respon terhadap suatu peristiwa khusus viktimisasi yang berat, yang membangkitkan simpati masyarakat, sedangkan yang lain timbul dari kelompok-kelompok warga negara yang mengetahui keadaan para korban dan lalu membentuk suatu kesatuan tugas khusus.

Pelayanan sukarela untuk korban kejahatan adalah suatu fenomena yang unik. Yang membuatnya unik adalah karena keterlibatannya dengan sistem peradilan kriminal dan kliennya yaitu pihak korban, yang hingga saat ini diabaikan. Perbedaan utama antara para tenaga sukarela dengan yang lain yang memberikan pelayanan adalah tidak diterimanya bayaran oleh para tenaga sukarela dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa usaha sukarela adalah amatir dan ada pula yang profesional. Kelemahan dari tenaga sukarela ini adalah sifatnya yang tidak pasti, terutama apabila belum memiliki legitimasi dan penerimaan masyarakat adalah lemah.

Ada pula bentuk pelayanan lain yang mempunyai organisasi yang sangat baik, dengan dana yang banyak dan pelayanan formal yang ditujukan kepada suatu

pendekatan yang meluas mengenai kebutuhan para korban. Pada umumnya mereka mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan dari suatu sistem peradilan kriminal dan rupanya juga mendapat bantuan dana. Misalnya program-program bantuan kepada para korban atau saksi dan program pembelaan korban. Kedua bentuk ini pada umumnya menyediakan berbagai macam pelayanan untuk semua tipe korban, khususnya korban-korban kejahatan berat.

Sehubungan dengan ini, maka adalah wajar apabila kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang juga memperhatikan kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan dengan berbagai cara.

Pada hakekatnya, melayani sesama kita sebagai sesama manusia pada umumnya, dan para korban kejahatan pada khususnya secara rasional dan positif, bertanggung jawab dan bermanfaat adalah tugas kita bersama, yang juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang penuh pengabdian dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.

BAB IV

ANALISA KASUS

1. Duduk Perkara

- Pada hari jum'at tanggal 20 Februari 2004 bertempat di depan rumah jalan Kenjeran no. 4-C Surabaya, telah terjadi penganiayaan terhadap seseorang, yang bernama Siyam.
- Pada waktu itu sekitar pukul 00.30 wib ketika Sdr. Rusli bersama dengan istrinya yang bernama Sumaiyah bermain halma sambil menunggu kios miliknya.
- Kemudian tidak selang beberapa lama datang Siyam ke tempat kios milik Rusli untuk membeli rokok Gudang Surya sebanyak 2 batang. Setelah membeli rokok, Siyam bermaksud meminjam korek api untuk menyalakan rokok, dan kemudian Rusli memberikan korek api tersebut.
- Namun korek api yang diberikan oleh Rusli tersebut setelah selesai di pakai Siyam untuk menyalakan rokok tidak dikembalikan lagi kepada Rusli, sehingga Rusli meminta kepada Siyam untuk mengembalikan korek api tersebut.
- Tidak tahu karena apa, lalu Siyam marah-marah terhadap Rusli, yang akhirnya menempeleng Rusli sebanyak 2 kali yang mengenai pipi dan menantang Rusli untuk carok.
- Akan tetapi Rusli tidak mau melayani tantangan Siyam dan bahkan Rusli meminta maaf kepada Siyam, namun Siyam tetap menantang Rusli untuk carok.

- Selanjutnya Rusli mengatakan pada Siyam kalau dirinya akan mengadakan perbuatan Siyam pada orang tuanya.
- Lalu Rusli masuk ke dalam kamar untuk memakai baju dan mengambil sebilah celurit yang kemudian diselipkan di dalam baju. Setelah itu Rusli keluar dari kamar untuk pergi mengadakan perbuatan Siyam pada ayahnya.
- Pada saat Rusli keluar rumah, Siyam masih bertengkar mulut dengan istri Rusli. Dan ketika Siyam melihat Rusli keluar rumah, kemudian Siyam mengejarnya sambil mendorong-dorong kepala Rusli dari arah belakang dan tetap menantang carok, sehingga Rusli merasa tersinggung dan marah.
- Selanjutnya Rusli mengeluarkan celurit miliknya yang tersimpan di dalam baju dan dalam posisi membelakangi Rusli mengayunkan celurit miliknya ke arah Siyam sebanyak 2 kali yang mengenai leher kanan dan punggung sisi kanan Siyam.
- Setidaknya Rusli mengayunkan celurit miliknya ke arah badan Siyam sebanyak lebih dari satu kali yang pada akhirnya mengakibatkan Siyam meninggal dunia.

2. Pertimbangan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. Reg. Perkara: 1157 / Pid.B / 2004 / PN / SBY, menyatakan bahwa:

- Tersangka Rusli di sangka telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya saksi korban Siyam

- Di dakwa Primair telah melanggar Pasal 338 KUHP;
- Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 (3) KUHP;
- Berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan tersangka, dan adanya barang bukti yang di sita, maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka Rusli patut di duga keras telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya korban Siyam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan keterangan para saksi:

1. Saksi Sidi (kenal, tidak ada hubungan famili):

- Ada orang menjerit pada malam jam 00.00 wib di tetangga Jl. Kenjeran.
- Saya lari kesana dan ternyata anak saya, lalu saya tolong dan saya bawa.
- Darah keluar dari leher kanan, dan leher parah sampai punggung karena di bacok.
- Yang mbacok lari.
- Saya naikkan becak ternyata sudah meninggal.
- Mati saat itu juga.
- Waktu menggeletak di rumah terdakwa.
- Rumah korban dekat dengan saksi.
- Siyam kerja kernet.
- Sudah saya maafkan.

2. Saksi Sumaiyah (istri terdakwa):

- Jam 00.00 wib dibangunkan Siyam beli rokok. Saya kasih korek dan di bawa dan saya panggil marah-marah.
- Maksa-maksa ngajak carok suami saya.
- Suami saya akhirnya melaporkan ke orang tuanya dan mengajak pulang.
- Korban marah, jangan panggil ayah carok saja.
- Saya tidak melihat korban dibunuh suami saya.
- Suami saya bawa celurit.
- Suami saya membacok, saya tidak tahu karena di luar.
- Waktu ngajak carok saya tak tahu.
- Suami saya tak pernah carok.

Berdasarkan keterangan terdakwa Rusli:

- Benar itu celurit saya.
- Benar saya membacok Siyam, saya membacok di depan rumah saya Jl. Kenjeran.
- Saya di pegang kepala saya dan saya membacok kedua kali dan saya lari ke Madura.
- Kejadian malam jum'at.
- Saya di tangkap di Madura, Tanah Merah.
- Saya di pukul Siyam, karena minta korek. Jawabannya selalu minta carok.

- Saya di tempeleng 2 kali, saya masuk ke kamar bawa celurit lalu saya selipkan ke dalam baju.

Akibat ini terbukti setelah dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* karena pemukulan yang dilakukan Sdr. Rusli terdapat luka pada tubuh korban, seperti:

Pada pemeriksaan luar:

1. Korban seorang laki-laki umur dua puluh tujuh tahun, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lima puluh dua kilogram.
2. Pakaian kaos hitam, lengan panjang, kaos singlet putih, celana alang jean biru, pada kaos terdapat bercak merah.
3. Kulit sawo matang, lebam jenazah dibagian punggung, kaku jenazah pada bagian sendi.
4. Kepala:
 - Lonjong, panjang rambut enam sentimeter, warna hitam lurus.
 - Pada kepala tidak diketemukan kelainan.
 - Mata kanan dan kiri: selaput lendir pucat, selaput bening pucat.
 - Hidung, telinga kiri, mulut tidak diketemukan kelainan.
 - Telinga tidak diketemukan kelainan.
5. leher:
 - Terdapat luka terbuka sisi kanan ukuran satu kali empat belas sentimeter.
 - Kedalaman sampai otot leher kanan.
 - Pembuluh darah besar, leher dan ruas tulang leher ketiga.

6. Dada, tidak diketemukan kelainan.
7. Perut, tidak diketemukan kelainan.
8. Punggung terdapat luka terbuka sepanjang enam kali lima kali dua belas kali tiga sentimeter.
9. Anggota gerak kanan atas terdapat tato ukuran sepuluh kali lima sentimeter.
10. Anggota gerak atas kiri tidak diketemukan kelainan.
11. Anggota gerak bawah kanan tidak ada kelainan.
12. Anggota gerak bawah kiri tidak ada kelainan.
13. Alat kelamin luar tidak ditemukan adanya kelainan.

Dari hasil pemeriksaan yang ada, maka dengan ini:

- Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan berdasarkan No: 1157 / Pid.B / 2004 / PN Sby, pada hari selasa tanggal 3 Agustus 2004, bahwa terdakwa Rusli tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang.
- Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,00.

- Menetapkan barang bukti berupa: sebilah celurit dan sarungnya warna coklat, sarung warna hijau, baju lengan panjang, kain baju lap, kaos warna putih, kaos lengan panjang warna biru, celana jeans warna biru, dan sandal untuk dimusnahkan.

3. Analisis

Unsur-unsur Pasal 338 jo Pasal 351 (3) (4) KUHP dan pembuktiannya:

a. Unsur-unsur pasal

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan;
- Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;
- Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah; dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
- Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

b. Pembuktian unsur-unsur pasal

- Barangsiapa.

Yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah: tersangka Rusli, berkebangsaan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, asal lahir Bangkalan Madura, tahun 1961, agama islam, pekerjaan

swasta/penjahit/pracangan, tempat tinggal jalan Kenjeran 4C/85 Surabaya.

- Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Unsur ini terpenuhi karena tersangka Rusli telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siyam mengakibatkan matinya saksi korban Siyam saat dibawa ke rumah sakit Dr. Soetomo Karang Menjangan Surabaya.

- Jika penganiayaan berakibat matinya orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur ini terpenuhi karena maksud dan tujuan tersangka Rusli melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah celurit tersebut karena jengkel terhadap saksi korban Siyam yang selalu mengajak carok dan melakukan pemukulan dan menjendul-jendulkan kepala tersangka dan akibatnya tersangka melakukan perbuatan membacok saksi korban dengan sebilah celurit dan akibatnya saksi korban jatuh dan saat dibawa ke rumah sakit meninggal dunia dalam perjalanan.

- Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Unsur ini terpenuhi karena melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah celurit yang diayunkan tersangka mengenai leher dan pinggang terluka dan akibatnya saksi korban meninggal dunia.

Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Rusli sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan tindak pidana materiil. Hal tersebut disebabkan tindak pidana itu baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya (Sdr. Rusli) jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit serta luka pada orang lain.

Penganiayaan yang dilakukan oleh Rusli itu mengakibatkan kematian Siyam yang berarti Rusli telah melakukan tindak pidana sesuai yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun kematian yang terjadi bukan tujuan yang dikehendaki oleh Rusli.

Dalam Pasal 338 KUHP menyebutkan, bahwa: “Barang siapa *dengan sengaja* menghilangkan jiwa orang lain dsb”, ini berarti, bahwa hilangnya jiwa (matinya) orang lain itu *dikehendaki* (di maksud oleh pembunuh)¹⁵. Berdasarkan kasus di atas, yang dilakukan Sdr. Rusli dengan menyebabkan matinya korban Siyam adalah tidak sama sekali dikehendaki oleh Sdr. Rusli. Mungkin apa yang dilakukan Rusli dengan mengayunkan celurit miliknya ke arah Siyam sebanyak 2 kali yang mengenai leher kanan dan punggung sisi kanan Siyam, hanyalah bermaksud untuk melukai Siyam yang dikarenakan telah menantang Rusli untuk carok.

Jadi kesimpulannya dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan adanya kemampuan bertanggung jawab Sdr. Rusli, maka dengan perbuatannya itu Sdr. Rusli

¹⁵ Soesilo R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 24.

dapat dikenai aturan pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman pidana pokok selama-lamanya tujuh tahun penjara. Dipilihnya dan dipergunakannya pasal tersebut dikarenakan yang dilakukan oleh Sdr. Rusli bukan dengan maksud atau dengan sengaja membuat matinya korban Siyam.

Dan berdasarkan penetapan hakim atas putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Rusli yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang dengan pidana penjara selama 3 tahun, menurut saya perlu adanya pertimbangan yang lebih matang lagi dari putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Dengan melihat dan mengamati kasus tersebut di atas, dan berdasarkan adanya keterangan saksi serta terdakwa, maka kiranya hakim dapat lebih meringankan lamanya pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa Rusli. Oleh karena perbuatan yang mengakibatkan matinya korban bukan berawal dari perbuatan terdakwa, melainkan dari perbuatan si korban yang semula marah-marah dan mengajak terdakwa untuk carok. Sehingga apa yang diperbuat oleh si korban menimbulkan emosi dari pada terdakwa, yang akhirnya terdakwa Rusli membacok si korban di luar kemauannya. Kematian korban bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan dan bukan dengan adanya keinginan dari si terdakwa Rusli.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dari berbagai jenis kejahatan yang di atur dalam KUHP tersebut adalah penganiayaan, tetapi penganiayaan itu sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian dari penganiayaan, hanya dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan. Penganiayaan sering terjadi karena adanya rasa dendam dari pelakunya yang disebabkan iri hati atau sakit hati kepada pihak lain. Yang akhirnya menimbulkan rasa ingin membalasnya dengan cara menganiaya.

Disebutkan bahwa terjadinya kejahatan penganiayaan tidak terlepas dari adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Dalam hal ini korban sering memainkan peranan dalam rangka terjadinya kejahatan itu. Setiap situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan kepada pihak korban.

2. Seseorang dalam hal ini pelaku dalam melakukan tindak kejahatan penganiayaan disebabkan karena dirinya merasa diabaikan, tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari si korban.

Yang membuat si pelaku berbuat nekat adalah rasa ingin memiliki harta orang lain, selain didasari dengan rasa dendam.

Pelaksanaan suatu putusan perlu dipertimbangkan manfaat dari pada suatu penghukuman berdasarkan etika penghukuman, khususnya bagi bangsa Indonesia yaitu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga, kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dapat memperhatikan kepentingan para korban.

3. Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Rusli sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan tindak pidana materiil. Hal tersebut disebabkan tindak pidana itu baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya (Sdr. Rusli) jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit serta luka pada orang lain.

Penganiayaan yang dilakukan oleh Rusli itu mengakibatkan kematian Siyam yang berarti Rusli telah melakukan tindak pidana sesuai yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun kematian yang terjadi bukan tujuan yang dikehendaki oleh Rusli.

2. Saran

1. Para penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara, seyogyanya dilengkapi dengan pengetahuan dasar dan kemampuan menganalisa dalam bidang kriminologi, penology, viktimologi, dan psikologi criminal.

Dalam memproses suatu perkara kriminal, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada persiapan membuat penuntutan, bahkan sampai ke sidang pengadilan, perlu di gali sedalam-dalamnya kausalitas yang berkaitan dengan permasalahan mengapa orang melakukan perbuatan itu. Sampai sejauh mana peranan korban serta tindakan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal terjadinya kejahatan.

2. Bilamana hakim sudah sampai pada taraf membuat pertimbangan hukum, seyogyanya peranan korban sebagai partisipan dalam kejahatan dimasukkan ke dalam pertimbangan, dan benar-benar ikut dipertimbangkan dalam rangka menakar berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan.

Demikian juga sikap batin si pelaku berdasarkan fakta-fakta yang ada perlu pula diperhitungkan dalam rangka penentuan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

DAFTAR BACAAN

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Cet II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Edisi II, Cet III, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Cet. VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. VI, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 1973
- Muchtar Pakpahan, Jurnal INDONESIA-L: apakabar@clark.net (Kenangan RTP Poltabes Medan)
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994